



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wa Depian Harliani Alias Wa Elin;**
2. Tempat lahir : Kayu Merah;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wa Depian Harliani Alias Wa Elin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan :

- a. Terdakwa masih melaksanakan proses pendidikan di bangku perkuliahan;
- b. Terdakwa telah mengakui kesalahannya;
- c. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Terdakwa (*clementie*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wa Depian Harliani Alias Wa Elin pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 17.30 Wit atau sekitar bulan Februari Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Sukmawati tepatnya di Kampung Kayu Merah Rt. 03 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap Saksi Korban Wa Desi, yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada Waktu dan tempat yang tersebut diatas, ketika Saksi Korban sedang ingin pulang dari Rumah Saksi Sukmawati, Terdakwa Bersama dengan Saksi Wa Saktiani Alias Wa Cati datang menghampiri Saksi Korban, Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawanya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah Saksi Sukmawati. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk di kursi lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka kearah pipi Saksi Korban secara berulang kali sambil mengatakan “*ko lonte*” lalu kembali melakukan pemukulan dengan tangan dikepal kearah pelipis Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban ingin melakukan perlawanan Saksi Wa Cati memegang tangan Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara berulang kali menggunakan tangan kanannya. Terakhir Terdakwa menarik jilbab Saksi Korban hingga jilbab tersebut robek. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wa Saktiani Alias Wa Cati keluar dari rumah;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/016/VISUM/IV/2022 tanggal 25 April 2022 pada tanggal 27 Februari 2022 dr. Ricky Rinaldy telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban WA DESI dengan hasil pemeriksaan :

- Pada kelopak mata kiri bagian atas titik dua bengkok kurang lebih satu kali satu sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik.
- Pada daun telinga kiri bagian atas koma titik dua bengkok kurang lebih satu kali dua sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik.

Kesimpulan : luka/kelaianan tersebut disebabkan karena :trauma tumpul. Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : luka ringan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Wa Desi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di Persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa memang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi, di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, dimana kronologisnya bermula ketika Saksi Korban Wa Desi sedang pergi kerumah Saksi Sukmawati untuk meminta daun seledri, namun setelah sampai di rumah Saksi Sukmawati, Saksi Korban Wa Desi bertemu dengan Saudara Suci (sepupu Saksi Sukmawati), pada saat itu Saksi Sukmawati tidak berada di rumah karena sedang menjaga toko, lalu Saksi Korban Wa Desi keluar dari dalam rumah Saksi Sukmawati, pada saat Saksi Korban Wa Desi berada di depan pintu rumah Saksi Sukmawati, Terdakwa ternyata sudah berada di depan rumah Saksi Sukmawati, selanjutnya Terdakwa menarik tangan dari Saksi Korban Wa Desi dan membawa Saksi Korban Wa Desi masuk kedalam rumah Saksi Sumawati, selanjutnya Terdakwa mengintograsi Saksi Korban Wa Desi, sementara kawan dari Terdakwa Wa Saktiani atau Wa Cati menutup pintu dan tirai di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, lalu tepat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Korban Wa Desi duduk di atas kursi, lalu Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wa Desi dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka dan diarahkan ke pipi sebelah kiri maupun kanan Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, seraya mengatakan **"ko lonte"**, selanjutnya Terdakwa juga sempat memukuli Saksi Korban Wa Desi dalam keadaan mengepal diarahkan pada bagian pelipis sebelah kiri dan telinga Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban Wa Desi hingga terjatuh kembali ke kursi, kemudian saat Saksi Korban Wa Desi berusaha melakukan perlawanan, Saudara Wa Saktiani alias Wa Cati datang memegang tangan Saksi Korban Wa Desi, lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wa Desi dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terbuka yang diarahkan ke pipi kiri maupun kanan dari Saksi Korban Wa Desi, selanjutnya Saksi Korban Wa Desi dipukul kembali dengan cara tangan yang mengepal ke bagian kanan dan kiri muka Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa juga sempat menarik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilbab dari Saksi hingga robek, setelah itu, Terdakwa meninggalkan rumah dan Saksi Rosmianti membawa Saksi Korban Wa Desi kedalam kamarnya untuk ditenangkan;

- Bahwa posisi dari Terdakwa yakni berdiri di depan Saksi Korban (saling berhadapan), dan Saudara Wa Saktiani alias Wa Cati berdiri di sebelah kanan dari Saksi Korban, sehingga ketika melakukan proses pemukulan, Terdakwa tinggal mengayunkan tangan kanannya saja kearah pipi dari Saksi Korban yang berada didepannya, sementara Wa Saktiani alias Wa Cati sempat juga memegang tangan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa, karena sudah dipegangi tangannya terlebih dahulu oleh Saksi Wa Saktiani alias Wa Cati;
- Bahwa Wa Saktiani atau Wa Cati tidak melakukan pemukulan kepada diri Saksi, namun Wa Saktiani atau Wa Cati, yang membantu menutupkan pintu rumah, tirai dan memegang Saksi Korban pada saat Terdakwa memukuli Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sekuat tenaga, yang mana hal itu mengakibatkan adanya memar dan rasa sakit di bagian pelipis kiri, pipi kiri dan kanan dari Saksi serta bagian telinga dari Saksi;
- Bahwa hanya pemukulan saja yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, serta pemukulan itu tidak menggunakan alat apapun selain tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan sadar dan emosi;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang menyaksikan, namun setahu Saksi ada diantaranya Saksi Rosmianti, dan Saudara La Fije yang meleraai Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, alasan dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, yakni dikarenakan Saksi pernah berkomunikasi dengan bapak dari Terdakwa melalui SMS (*Short Message Service*), untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menyebabkan Terdakwa tidak terima dan mencari Saksi;
- Bahwa orang tua (bapak) dari Terdakwa merupakan salah satu orang yang aktif di organisasi remaja, selain itu orang tua (bapak) dari Terdakwa pernah menawarkan Saksi untuk dijual kepada kawannya, namun pada saat itu penawaran tersebut Saksi tolak;
- Bahwa tujuan Saksi meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti bedak dan lainnya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan orang tua (bapak) dari Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa setahu Saksi Korban, Terdakwa tidak dalam pengaruh Alkohol;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, jarak antara Saksi Korban dan Terdakwa, sangat dekat (kurang dari satu meter);
- Bahwa tidak ada perawatan khusus dari rumah sakit kepada Saksi Korban, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sempat mengupayakan perdamaian di tingkat kelurahan atau distrik dengan mengundang Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak menjawab undangan perdamaian tersebut karena terlanjur sakit hati dan takut terjadi hal lain yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi menginginkan perkara ini diselesaikan dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukan *visum et repertum* terhadapnya dan Bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dibawa Penuntut Umum di persidangan memang benar merupakan milik dari Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya hanya menampar menggunakan tangan kiri, serta untuk menarik jilbab terhadap Saksi Korban Wa Desi, dikarenakan ada yang berusaha meleraikan Terdakwa, sehingga jilbab dari Saksi Korban Wa Desi tertarik, bukan karena disengaja, sementara, terhadap keterangan Saksi yang lain dan selebihnya Terdakwa benarkan dan tidak keberatan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. **Saksi Rosmianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di Persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi, karena Saksi sama-sama berada di dalam rumah Saksi Sukmawati;
- Bahwa pada saat pemukulan, jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban sangat dekat atau kurang dari 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa memang melakukan pemukulan terhadap Korban Wa Desi lebih dari 1 (satu) kali, di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, pada alamat Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, dimana kronologisnya bermula ketika Saksi sedang memasak sayur di dapur, kemudian mendengar keributan dari ruang tamu dari rumah Saksi Sukmawati, lalu Saksi sempat melihat Saudara Wa Saktiani alias Wa Cati menutup pintu rumah dan tirai jendela, setelah itu Saksi melihat Saksi Wa Saktiani alias Wa Cati memegang tangan dari Saksi Korban Wa Desi agar tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat juga, Saksi Korban Wa Desi dipukuli lebih dari satu kali oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga sempat menarik jilbab Saksi Korban Wa Desi hingga sobek, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Wa Saktiani alias Wa Cati pergi meninggalkan Saksi Korban keluar dari rumah;
- Bahwa posisi dari Terdakwa yakni berdiri di depan Saksi Korban (saling berhadapan), dan Saudara Wa Saktiani alias Wa Cati berdiri di sebelah kanan dari Saksi Korban sehingga ketika melakukan pemukulan, Terdakwa hanya mengayunkan tangan kanannya saja ke arah pipi dari Saksi Korban yang berada didepannya, sementara Wa Saktiani alias Wa Cati sempat juga sempat memegang tangan dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban Wa Desi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa, karena sudah dipegangi tangannya terlebih dahulu oleh Saksi Wa Saktiani alias Wa Cati;
- Bahwa Saksi tidak sempat melerai Saksi Korban Wa Desi dengan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi dalam kondisi hamil tua;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk kedalam rumah, dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa hanya pemukulan saja yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan sadar dan emosi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang menyaksikan, namun setahu Saksi ada diantaranya Saudara La Fije;
- Bahwa Sudara La Fije datang pada saat selesainya pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif yang menjadi pemicu pemukulan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak dalam pengaruh Alkohol;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun setelah pemukulan, Saksi Korban Wa Desi menangis dan Saksi berusaha membawa Saksi Korban ke dalam kamar untuk ditenangkan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibawa Penuntut Umum di persidangan, memang benar merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban Wa Desi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya telah meminta izin memasuki rumah milik orang lain dengan menyampaikan untuk menyelesaikan masalah keluarga di rumah Saksi Sukmawati, namun terhadap keterangan Saksi yang lain dan selebihnya Terdakwa benarkan dan tidak keberatan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

3. **Saksi Sukmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di Persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Saksi di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi, karena Saksi berada di warung dan sedang melayani pembeli;
- Bahwa Saksi tidak sempat melerai Saksi Korban Wa Desi dengan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi tidak ada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian, sehingga sempat terlihat ramai di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif apa yang menjadi pemicu pemukulan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dibawa Penuntut Umum di persidangan, memang benar merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban Wa Desi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi Alfaroq Gibran Faroland**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengannya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui alasan dihadirkan di Persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian baru pulang bermain bola dan mendengar adanya keributan di dalam rumah Saksi Sukmawati;
- Bahwa Anak Saksi melihat secara langsung dari jendela rumah Saksi Sukmawati, dimana pada waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi (Terdakwa berdiri, sementara Saksi Korban Wa Desi duduk di kursi) dan ada yang mencoba meleraikan dengan cara memanggil saudara Latardin alias Bapak Jo, La Fije dan Saudara Bahtiar;
- Bahwa pada saat pemukulan, jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban sangat dekat atau kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memang melakukan pemukulan terhadap Korban Wa Desi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya perdebatan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban Wa Desi, sebelum adanya pemukulan, namun Anak Saksi tidak mendengar apa saja yang disampaikan keduanya, karena jarak antara Anak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban Wa Desi agak jauh;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah Saksi Sukmawati di datangi oleh banyak orang, namun Anak Saksi tidak ingat siapa saja disana;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan saat pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui akibat apa yang timbul dari pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/016/VISUM/IV/2022 tanggal 25 April 2022 pada tanggal 27 Februari 2022 dr. Ricky Rinaldy telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Wa Desi dengan hasil pemeriksaan : Pada kelopak mata kiri bagian atas titik dua bengkok kurang lebih satu kali satu sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik. Pada daun telinga kiri bagian atas koma titik dua bengkok kurang lebih satu kali dua sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik. Kesimpulan: luka/kelainan tersebut disebabkan karena :trauma tumpul. Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : luka ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadirkan di Persidangan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa memang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi, di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, dimana kronologisnya bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk



Wa Desi dengan tujuan mengkonfirmasi pesan singkatnya Saksi Korban Wa Desi kepada nomor telepon orang tua (bapak) dari Terdakwa yang tidak sopan dan berkaitan dengan hal asusila, lalu ketika Sampai di rumah Saksi Korban Wa Desi, adik kandungnya Saksi Korban Wa Desi (Wa Dela) menjelaskan bahwasanya Saksi Korban Wa Desi sedang tidak berada di rumah, lalu Terdakwa kembali kerumah, tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon rumah dari Saksi Korban Wa Desi dan diangkat oleh adiknya, dimana pada saat percakapan berlangsung, orang tua (ibu) dari Saksi Korban Wa Desi (Wa Misi) mendengar percakapan telepon tersebut lalu menyampaikan bahwa Saksi Korban Wa Desi berada di rumah Wa Sukmawati, lalu Terdakwa datang kerumah Wa Sukmawati dan ternyata mendapati Saksi Korban Wa Desi di rumah tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Korban Wa Desi menyampaikan **“kalau mau selesaikan masalah, selesaikan disini saja, karena orang tua saya sedang sakit”**, kemudian Saksi Korban Wa Desi dan Terdakwa masuk kedalam rumah dari Wa Sukmawati, setelah itu Saksi Korban Wa Desi duduk, selanjutnya, Terdakwa menanyakan **“kenapa ko chat-chat saya punya bapak begitu? betul ko yang chat saya punya bapak? Betul ko yang ajak saya punya bapak berhubungan suami istri?”**, kemudian Saksi Korban Wa Desi, menjawab dan membenarkan pesan (chat) tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan **“berarti ko tidak hargai saya punya mama?ko tidak hargai saya juga?kalau satu kayu merah ini tau ko punya chat ini pasti ko malu!”** Kemudian Saksi Korban Wa Desi menjawab **“Terseher Saya, Saya punya diri”**, kemudian Terdakwa akhirnya emosi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dengan keadaan terbuka mengarah ke wajah (pipi kanan) dari Saksi Korban Wa Desi satu kali, lalu Terdakwa juga sempat menyampaikan **“berarti ko ini lonte”** kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terbuka mengarah pada wajah Saksi Korban Wa Desi mengenai pipi kanan, lalu setelah dicoba dileraikan, Terdakwa menarik jilbab dari Saksi Korban Wa Desi, hingga hampir terbuka;

- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi Korban Wa Desi lebih dari satu kali, mungkin empat sampai lima kali mengenai pipi kanannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat;
- Bahwa posisi dari Terdakwa yakni berdiri di depan Saksi Korban (saling berhadapan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peran Saksi Wa Saktiani alias Wa Catl, karena memang tidak ada pembagian peran pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa Saksi Korban Wa Desi tidak melakukan perlawanan fisik terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan perasaan emosi, namun Terdakwa tidak mengetahui akibat yang timbul terhadap diri Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa hanya pemukulan saja yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan emosi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ada beberapa orang yang menyaksikan, namun Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi yakni dikarenakan Saksi Korban Wa Desi telah berkomunikasi dengan tidak beretika dan menyampaikan asusila kepada nomor orang tua (bapak) dari Terdakwa melalui SMS (*Short Message Service*), dan juga emosi karena Saksi Korban Wa Desi sempat meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menyebabkan Terdakwa tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi Korban Wa Desi dan orang tua (bapak) dari Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, jarak antara Saksi Korban dan Terdakwa, sangat dekat (kurang dari satu meter);
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sempat mengupayakan perdamaian di tingkat kelurahan, adat dan agama dengan mengundang Saksi Korban dan keluarganya kedalam suatu majelis pertemuan, namun Saksi Korban maupun keluarganya tidak menjawab undangan perdamaian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dibawa Penuntut Umum di persidangan memang betul milik dari Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa barang bukti yang dibawa Penuntut Umum di persidangan memang betul milik dari Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar jilbab warna abu-abu gelap, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah, telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **La Rajinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu tokoh adat buton yang dipilih untuk merawat persaudaraan buton di Kampung Kayu Merah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban Wa Desi, namun tidak ada hubungan kekeluargaan yang dekat dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung proses pemukulan tersebut, sehingga Saksi tidak akan menyampaikan keterangan terkait dengan hal itu;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan upaya perdamaian Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi yang dilakukan setelah terjadinya pemukulan (tepatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian);
- Bahwa Saksi sebagai tokoh adat, atas permohonan dari Terdakwa, telah mencoba menjembatani proses perdamaian Terdakwa dan Saksi Korban Wa Desi, yang dilakukan bersama Kepala Kampung dan Imam masjid sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari keempat upaya perdamaian yang dilakukan tersebut, tidak ada satupun upaya itu berhasil, karena keluarga Saksi Korban Wa Desi menyampaikan akan berdamai di tingkat kepolisian, namun hingga proses persidangan, upaya perdamaian tersebut tidak dapat terlaksana;
- Bahwa alasan perdamaian itu tidak tercapai dikarenakan Saksi Korban Wa Desi beserta keluarga dari Wa Desi, tidak kooperatif dalam perdamaian secara adat, agama maupun sosial setempat, sehingga tidak sempat adanya denda adat ataupun hal lainnya yang bersifat penghukuman kepada pihak yang salah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **La Fendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kepala kampung kayu merah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban Wa Desi, namun tidak ada hubungan kekeluargaan yang dekat dengan keduanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung proses pemukulan tersebut, sehingga Saksi tidak akan menyampaikan keterangan terkait dengan hal itu;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan upaya perdamaian Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi yang dilakukan dilakukan 3 (tiga) hari setelah terjadinya pemukulan;
 - Bahwa Saksi sebagai kepala kampung, atas permohonan dari Terdakwa ataupun secara *ex-officio* sebagai kepala kampung, akan selalu mencoba menjembatani proses perdamaian kepada setiap warganya di Kampung Kayu Merah yang memiliki permasalahan, namun dalam perkara ini, Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwalah yang aktif dalam proses perdamaian;
 - Bahwa sebelum proses persidangan ini berjalan, Saksi sebagai kepala kampung, bersama tokoh adat dari buton dan imam masjid Kampung Kayu Merah, sebanyak 4 (empat) kali, telah melaksanakan upaya perdamaannya;
 - Bahwa dari keempat upaya perdamaian yang dilakukan tersebut, tidak ada satupun upaya perdamaian itu yang berhasil;
 - Bahwa Saksi mengupayakan satu kali perdamaian dengan adanya undangan formal Kampung Kayu Merah kepada Terdakwa dengan Keluarganya beserta Saksi Korban Wa Desi beserta keluarganya;
 - Bahwa dalam perjalanannya, keluarga Wa Desi tidak kooperatif dalam perdamaian secara administratif kampung Kayu Merah, adat buton, maupun keagamaan, karena Saksi sebenarnya telah mengundang secara resmi Saksi Korban Wa Desi dan keluarganya untuk bermusyawarah dengan Terdakwa beserta keluarganya, namun ternyata undangan tersebut dikembalikan kepada Saksi oleh orang lain, dengan tanpa adanya konfirmasi ketidakmauan mengikuti upaya perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akar permasalahan yang terjadi antara Saksi Korban Wa Desi dengan Terdakwa, karena selama ini Saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan diantara keduanya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **La Arsadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan imam masjid di Kampung Kayu Merah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban Wa Desi, namun tidak ada hubungan kekeluargaan yang dekat dengan keduanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung proses pemukulan tersebut, sehingga Saksi tidak akan menyampaikan keterangan terkait dengan perkaranya;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan upaya perdamaian Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi yang dilakukan 3 (tiga) hari setelah terjadinya pemukulan;
 - Bahwa Saksi sebagai tokoh agama, atas permohonan dari Terdakwa, telah mencoba menjembatani proses perdamaian bersama dengan Saksi La Rajinda;
 - Bahwa dari keempat upaya perdamaian yang dilakukan tersebut, tidak ada satupun upaya itu yang berhasil, karena keluarga Saksi Korban Wa Desi menyampaikan akan menyelesaikannya di kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar surat panggilan Kepala Kampung Kayu Merah kepada Wa Misi;
- 1 (satu) lembar surat panggilan Kepala Kampung Kayu Merah kepada Hami Lamarunga;
- 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar dari telepon seluler OPPO A92 yang berisikan SMS (*Short Message Service*) antara nomor 0813 4489 6071 milik terdakwa dan nomor 0822 4834 5729 milik Saksi Korban Wa Desi.

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Desi, di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, dimana kronologisnya bermula ketika Saksi Korban Wa Desi sedang pergi kerumah Saksi Sukmawati untuk meminta daun seledri, namun setelah sampai di rumah Saksi Sukmawati, Saksi Korban Wa Desi bertemu dengan Saudara Suci (sepupu Saksi Sukmawati), pada saat itu Saksi Sukmawati tidak berada di rumah karena sedang menjaga toko, lalu Saksi Korban Wa Desi keluar dari dalam rumah Saksi Sukmawati, pada saat Saksi Korban Wa Desi berada di depan pintu rumah Saksi Sukmawati, Terdakwa ternyata sudah berada di depan rumah Saksi Sukmawati, selanjutnya Terdakwa menarik tangan dari Saksi Korban Wa Desi dan membawa Saksi Korban Wa Desi masuk kedalam rumah Saksi Sukmawati, selanjutnya Terdakwa mengintogradi Saksi Korban Wa Desi, sementara kawan dari Terdakwa Wa Saktiani atau Wa Cati menutup pintu dan tirai di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, lalu tepat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Korban Wa Desi duduk di atas kursi, lalu Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wa Desi dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka dan diarahkan ke pipi sebelah kiri maupun kanan Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, seraya mengatakan "**ko lonte**", selanjutnya Terdakwa juga sempat memukuli Saksi Korban Wa Desi dalam keadaan mengepal diarahkan pada bagian pelipis sebelah kiri dan telinga Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban Wa Desi hingga terjatuh kembali ke kursi, kemudian saat Saksi Korban Wa Desi berusaha melakukan



perlawanan, Saudara Wa Saktiani alias Wa Cati datang memegang tangan Saksi Korban Wa Desi, lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wa Desi dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terbuka yang diarahkan ke pipi kiri maupun kanan dari Saksi Korban Wa Desi, selanjutnya Saksi Korban Wa Desi dipukul kembali dengan cara tangan yang mengepal ke bagian kanan dan kiri muka Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa juga sempat menarik jilbab dari Saksi hingga robek, setelah itu, Terdakwa meninggalkan rumah dan Saksi Rosmianti membawa Saksi Korban Wa Desi kedalam kamarnya untuk ditenangkan;

- Bahwa pada saat proses pemukulan tersebut juga Wa Saktiani atau Wa Cati memegang tangan Saksi Korban Wa Desi, namun Wa Saktiani atau Wa Cati tidak melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban Wa Desi, hanya saja Wa Saktiani atau Wa Cati membantu menutupkan pintu rumah, tirai dan memegang tangan Saksi Korban Wa Desi pada saat Terdakwa memukuli Saksi Korban Wa Desi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Wa Desi, merasa sakit pada bagian pipi kanan dan kiri, pelipis juga telinga, sehingga rasa sakit itu mengakibatkan terganggunya aktifitas keseharian dari Saksi Korban Wa Desi sebagaimana didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/016/VISUM/IV/ 2022 tanggal 25 April 2022 pada tanggal 27 Februari 2022 dr. Ricky Rinaldy, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Wa Desi dengan hasil pemeriksaan : Pada kelopak mata kiri bagian atas titik dua bengkak kurang lebih satu kali satu sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik. Pada daun telinga kiri bagian atas koma titik dua bengkak kurang lebih satu kali dua sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik.
- Kesimpulan : luka/kelainan tersebut disebabkan karena :trauma tumpul. Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : luka ringan.
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Korban Wa Desi dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi setelah sebelumnya Saksi Korban Wa Desi sempat berkomunikasi kepada nomor telepon seluler orang tua (bapak) dari Terdakwa, dengan tidak beretika dan menyampaikan asusila melalui SMS (*Short Message Service*), dan juga emosi karena Saksi Korban Wa Desi sempat meminta uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menyebabkan Terdakwa tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Tahun 1995, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, *Kamus Hukum*, Tahun 1992 halaman 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, di Kampung Kayu Merah, RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Wa Desi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Korban Wa Desi sedang pergi kerumah Saksi Sukmawati untuk meminta daun seledri, namun setelah sampai di rumah Saksi Sukmawati, Saksi Korban Wa Desi bertemu dengan Saudara Suci (sepupu Saksi Sukmawati), pada saat itu Saksi Sukmawati tidak berada di rumah karena sedang menjaga toko, lalu Saksi Korban Wa Desi keluar dari dalam rumah Saksi Sukmawati, pada saat Saksi Korban Wa Desi berada di depan pintu rumah Saksi Sukmawati, Terdakwa ternyata sudah berada di depan rumah Saksi Sukmawati, selanjutnya Terdakwa menarik tangan dari Saksi Korban Wa Desi dan membawa Saksi Korban Wa Desi masuk kedalam rumah Saksi Sumawati, selanjutnya Terdakwa mengintogradi Saksi Korban Wa Desi, sementara kawan dari Terdakwa Wa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saktiani atau Wa Cati menutup pintu dan tirai di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati, lalu tepat di ruang tamu rumah Saksi Sukmawati tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Korban Wa Desi duduk di atas kursi, lalu Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wa Desi dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka dan diarahkan ke pipi sebelah kiri maupun kanan Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, seraya mengatakan **“ko lonté”**, selanjutnya Terdakwa juga sempat memukuli Saksi Korban Wa Desi dalam keadaan mengepal diarahkan pada bagian pelipis sebelah kiri dan telinga Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban Wa Desi hingga terjatuh kembali ke kursi, kemudian saat Saksi Korban Wa Desi berusaha melakukan perlawanan, Saudara Wa Saktiani alias Wa Cati datang memegang tangan Saksi Korban Wa Desi, lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Wa Desi dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terbuka yang diarahkan ke pipi kiri maupun kanan dari Saksi Korban Wa Desi, selanjutnya Saksi Korban Wa Desi dipukul kembali dengan cara tangan yang mengepal ke bagian kanan dan kiri muka Saksi Korban Wa Desi secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa juga sempat menarik jilbab dari Saksi hingga robek, setelah itu, Terdakwa meninggalkan rumah dan Saksi Rosmianti membawa Saksi Korban Wa Desi kedalam kamarnya untuk ditenangkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Wa Desi merasa sakit pada bagian pipi kanan dan kiri, pelipis juga telinga, sehingga rasa sakit itu mengakibatkan terganggunya aktifitas keseharian dari Saksi Korban Wa Desi sebagaimana didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/016/VISUM/IV/ 2022 tanggal 25 April 2022 pada tanggal 27 Februari 2022 dr. Ricky Rinaldy, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Wa Desi dengan hasil pemeriksaan : Pada kelopak mata kiri bagian atas titik dua bengkak kurang lebih satu kali satu sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik. Pada daun telinga kiri bagian atas koma titik dua bengkak kurang lebih satu kali dua sentimeter koma terasa nyeri koma dasar warna kemerahan titik. Kesimpulan : luka/kelaianan tersebut disebabkan karena :trauma tumpul. Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Sengaja”** atau **“opzettelijk”** yaitu sikap batin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan



pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Korban Wa Desi, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi setelah sebelumnya Saksi Korban Wa Desi sempat berkomunikasi kepada nomor telepon seluler orang tua (bapak) dari Terdakwa, dengan tidak beretika dan menyampaikan asusila melalui SMS (*Short Message Service*), dan juga emosi karena Saksi Korban Wa Desi sempat meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menyebabkan Terdakwa tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat orang mengalami cedera atau luka, serta merusak kesehatan orang lain dan bukanlah merupakan perbuatan yang patut dilakukan kepada siapapun, karena hal itu telah melewati batas yang diijinkan dalam undang-undang dan etika sosial dalam berbicara dengan seseorang, serta terbukti akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Wa Desi merasakan sakit dan luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa sadar dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mencantumkan unsur *barangsiapa*, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* sebagai pelaku tindak pidana tetap harus menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa adanya pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Wa Depian Harliani Alias Wa Elin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan di persidangan, sebagaimana pertanyaan Majelis Hakim, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui juga membenarkan identitasnya berdasarkan berkas perkara maupun Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-16/FAKFAK/09/2022
tertanggal 9 September 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur "barangsiapa" sebagai pelaku tindak pidana yang disandarkan kepada Terdakwa telah memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum secara yuridis formil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh hal-hal dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga memperhatikan setiap keterangan Saksi a de charge dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, dimana seluruhnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dari setiap tindakan Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyampaikan bahwa dirinya masih mengenyam pendidikan, telah mengakui kesalahannya, dan tidak pernah dihukum, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa tersebut diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga telah memedomani Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, dimana keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum di halaman 11-12, maka Majelis Hakim telah mengupayakan kembali damainya dari para pihak di persidangan, dengan adanya proses permohonan maafnya Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Desi dan ternyata Saksi Korban Wa Desi juga telah memaafkannya. Dengan demikian Majelis Hakim berharap, ketertiban masyarakat dan stabilitas sosial warga Kampung Kayu Merah yang sempat terganggu dapat kembali normal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa, haruslah didasarkan pada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ffk



rasa keadilan seluruh masyarakat secara umum, dan juga tidak boleh adanya disparitas hukuman yang signifikan terhadap perkara sejenis, karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian, sebagaimana asas (*equality before the law*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar jilbab warna abu-abu gelap yang merupakan milik dari Saksi Korban Wa Desi, karena barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Fakfak, dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dipertimbangkan dalam putusan ini untuk selanjutnya dikembalikan kepada mereka yang paling berhak, yakni Saksi Korban Wa Desi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di rumah milik Saksi Sukmawati yang dilakukannya tanpa izin dari pemilik rumah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya di persidangan,
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi masyarakat/korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Wa Depian Harliani Alias Wa Elin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar jilbab warna abu-abu gelapDikembalikan kepada Saksi Korban Wa Desi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Ganjar Prima Anggara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P Nababan S.H., Ivan Bhakti Yudisthira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin F.H. Hutahaean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P Nababan S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)